JEBS (Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Sosial)
Vol. 3, No. 2 Juli 2025
ISSN: 2987-6672, Hal 44-53

ANALISIS KEBIJAKAN KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT) TERHADAP PENDAPATAN NEGARA TAHUN 2024

Chalista Eka Agustin[1], Nuril Qiromah[2], Uswatun Chasanah[3], Zannuba Putri[4], Tito Yasin Hidayah[5]
[1,2,3,4]Universitas Tidar Magelang
e-mail: *:* [1]chalistaeka08@gmail.com , [2]nurilqiromah3021@gmail.com, [3]uswatunchasanahh123@gmail.com, [4]zannubakputri1234@gmail.com, [5]titoyasinn@gmail.com

Abstract: *The policy of increasing Tobacco Excise Tax (CHT) is a government effort to regulate tobacco product consumption while enhancing state revenue. This study aims to identify, describe, and analyze the effectiveness of the CHT rate increase policy on Indonesia's state revenue in 2024. The research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected through literature studies from scientific journals, official regulations, government reports, and credible online sources related to excise-based revenue. The data were analyzed qualitatively by reviewing documents and secondary data using a theoretical framework on fiscal policy effectiveness. The results show that the CHT increase policy in 2024 was relatively effective, as reflected by the excise revenue achievement of IDR 216.9 trillion, or 94.15% of the target. The rate increase contributed to controlling cigarette consumption and boosting revenue, particularly from labor-intensive cigarette categories such as hand-rolled kretek (SKT). However, challenges remain, including the rising circulation of illegal cigarettes, which pose potential losses to the state. Therefore, the effectiveness of this policy must be supported by stronger supervision and more comprehensive law enforcement strategies.*

Keywords*: Effectiveness, Policy, Excise, State Revenue,Tobacco Excise*

Abstrak: Kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) merupakan upaya pemerintah dalam mengatur konsumsi produk tembakau sekaligus meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis efektivitas kebijakan kenaikan tarif CHT terhadap pendapatan negara tahun 2024. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, pemerintah, dan sumber daring terpercaya yang berkaitan dengan penerimaan negara dari sektor cukai. Data dianalisis secara kualitatif dengan menelaah dokumen dan data sekunder melalui pendekatan teoritis efektivitas kebijakan fiskal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tarif CHT tahun 2024 berjalan cukup efektif, terbukti dari pencapaian penerimaan cukai sebesar Rp216,9 triliun atau 94,15% dari target. Kenaikan tarif juga memberikan kontribusi terhadap pengendalian konsumsi rokok serta peningkatan pendapatan dari golongan rokok padat karya seperti SKT. Namun demikian, masih ditemukan kendala berupa meningkatnya peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara. Oleh karena itu, efektivitas kebijakan ini perlu diimbangi dengan pengawasan yang ketat serta strategi penegakan hukum yang lebih komprehensif.

Kata kunci: Efektivitas, Kebijakan, Cukai, Pendapatan Negara, Cukai Hasil Tembakau

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum dengan penduduk berjumlah 278,69 juta jiwa sehingga menjadikan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia (Badan Pusat Statistik,2024). Dengan begitu banyaknya hal tersebut, negara memenuhi kebutuhan untuk penyelenggara pemerintah, pendidikan, infrastruktur, pertahanan dan sektor lainnya. Dalam hal ini, industri hasil tembakau memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Melalui pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak daerah, dan cukai hasil tembakau (CHT), industri hasil tembakau (IHT) merupakan salah satu sektor strategis domestik yang memberikan kontribusi cukup besar bagi penerimaan negara.

Di Indonesia, penerimaan cukai tembakau dianggap sebagai komoditas komersial, dan telah meningkat hampir setiap tahun. Menurut Bea Cukai (2019), pendapatan cukai tembakau secara konsisten melampaui penerimaan seperti cukai etil alkohol dan cukai lainya. Jika dibandingkan dengan jenis-jenis cukai konsumsi lainnya, cukai hasil tembakau merupakan salah satu yang memberikan kontribusi yang paling terbesar terhadap penerimaan cukai secara keseluruhan.

Pemerintah Indonesia sedang mempromosikan produk tembakau yang dapat diekspor atau digunakan sebagai bahan baku untuk produksi rokok dalam negeri, mengingat budidaya tembakau di Indonesia telah menarik banyak perhatian. Secara umum, tembakau yang digunakan sebagai bahan baku untuk membuat rokok dikenakan tarif cukai yang sangat tinggi. Meningkatnya jumlah rokok ilegal di pasaran menjadi penyebab tingginya tarif cukai pada produk tembakau. Oleh karena itu, diharapkan dengan menaikkan tarif cukai pada produk tembakau dapat membantu mengurangi jumlah rokok ilegal, meningkatkan pendapatan negara, menciptakan lapangan kerja, dan membatasi konsumsi rokok.

Menurut Data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan bahwa jumlah perokok aktif diperkirakan mencapai 70 juta orang, dengan 7,4% di antaranya perokok berusia 10-18 tahun. (Sehat Negeriku,2024). Banyaknya perokok aktif di Indonesia tidak memberikan dampak positif bagi Kesehatan Masyarakat Indonesia, Ibu dan anak-anak termasuk di antara banyak perokok aktif dan pasif di Indonesia yang telah terdampak oleh berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung, kanker paru-paru, dan penyakit pernapasan.

Kebijakan kenaikan tarif CHT dituangkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) setiap tahunnya.Pada tahun 2024, pemerintah kembali menaikkan tarif CHT melalui PMK No. 191/PMK.010/2023, dengan rata-rata kenaikan sebesar 10%. Kebijakan ini menyesuaikan dengan dinamika harga jual eceran (HJE), inflasi, serta mempertimbangkan dampak terhadap industri dan kesehatan masyarakat. Kenaikan tarif ini juga diharapkan mampu menekan konsumsi rokok serta memperkuat kontribusi CHT terhadap pendapatan negara (Kemenkeu, 2023).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) terhadap pendapatan negara pada tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan kenaikan tarif cukai yang diterapkan dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa memicu pertumbuhan peredaran rokok ilegal, serta mengevaluasi efektivitas pengawasan pemerintah dalam mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan tersebut.

Dalam penelitian oleh Sabri et al. (2022) di Jurnal Pabean, ditemukan bahwa kenaikan tarif CHT di KPPBC TMP B Makassar secara signifikan meningkatkan proporsi

penerimaan dari hasil tembakau, yakni dari 12,85% pada tahun 2017 menjadi 79,34% pada tahun 2020. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan tarif mampu meningkatkan penerimaan, namun tetap diperlukan pengawasan ketat untuk menghindari lonjakan peredaran rokok ilegal. Dari latar belakang yang sudah dijabarkan, penulis ingin mengetahui apa dampak kenaikan CHT pada pendapatan negara pada tahun 2024. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kebijakan tarif CHT pada tahun 2024, yang mana juga dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Bea Cukai

Bea merupakan suatu kegiatan pemerintah untuk menarik pungutan sebagai retribusi yang dilakukan terhadap barang ekspor atau impor. Sedangkan cukai yaitu pungutan yang dikenakan negara terhadap barang tertentu yang karakteristiknya telah ditentukan oleh Undang-Undang Cukai (Perdana et al, 2024). Regulasi yang mengatur ketentuan terkait pemungutan cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995. Jadi, bea cukai merupakan sebuah tindakan pungutan yang dilakukan oleh negara serta pemerintah terhadap barang ekspor, impor, dan juga barang yang memiliki karakteristik tertentu. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Pasal (2) disebutkan bahwa karakteristik barang yang dapat dikenai cukai antara lain:

1. Perlu adanya pengendalian dari konsumsi barang tersebut.
2. Peredaran barang tersebut diperlukan pengawasan yang ketat.
3. Penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemakai serta lingkungannya.
4. Perlu adanya pembebanan negara guna mengawasi pemakaian barang tersebut.

Objek dan Subjek Cukai

Objek cukai merupakan seluruh barang yang dapat dikenakan pungutan cukai berdasarkan karakteristik yang telah ditentukan. Barang tersebut antara lain:

1. Etanol atau etil alkohol yang dalam proses pembuatan dilakukan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak seharusnya digunakan.
2. Seluruh jenis minuman dengan kandungan alkohol berapapun kadarnya yang dalam proses pembuatan dilakukan tanpa bahan yang tidak seharusnya, termasuk pula konsentrat yang mengandung etil alkohol.
3. Seluruh hasil tembakau yaitu sigaret, tembakau iris, rokok daun, cerutu, serta hasil dari olahan tembakau yang dalam proses pembuatannya menggunakan atau tidak menggunakan bahan pembantu.

Subjek cukai merupakan individu, lembaga, atau badan hukum yang melaksanakan kegiatan sebagai pengusaha untuk memproduksi barang kena cukai. Setelah itu, barang tersebut kemudian dimasukkan dan dikeluarkan di dalam daerah pabean dengan tujuan distribusi, perdagangan, maupun konsumsi. Subjek cukai wajib untuk melakukan pencatatan, pelaporan, serta pembayaran cukai kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bentuk tanggung jawab atas aktivitas usahanya.

Pengertian Tembakau

Tembakau merupakan daun tanaman hasil bumi anggota *nicotiana* yang dihasilkan oleh petani dan tidak termasuk ke dalam jenis komoditas pangan, tetapi masuk ke dalam komoditas hasil perkebunan. Produk hasil pengolahan tembakau dikonsumsi

bukan sebagai bahan pangan tetapi sebagai bahan baku pembuatan rokok yang dalam proses pengolahannya dapat dilakukan dengan cara dibakar dan dihirup. Namun konsumsi tembakau juga dapat dilakukan dengan cara dikunyah secara langsung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Pratama (dalam Sabri et al, 2022) terdapat beberapa jenis tembakau antara lain:

1. Sigaret, merupakan produk olahan tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang diiris dan digulung di dalam kertas. Jenis sigaret antara lain Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF), dan Sigaret Kelembak Menyan (KLM).
2. Cerutu, merupakan produk tembakau yang terbuat dari lembaran daun tembakau yang digulung baik dalam keadaan utuh maupun yang sudah diiris, dan digunakan sebagaimana adanya.
3. Rokok daun, merupakan produk tembakau yang dibuat dengan menggulung daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya dengan menggunakan bahan tambahan maupun tidak menggunakan.
4. Tembakau iris (TIS), merupakan daun tembakau yang telah dirajang dan siap untuk digunakan tanpa perlu menggunakan bahan tambahan.
5. Hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), mencakup produk tembakau yang tidak termasuk ke dalam definisi di atas. HPTL terbuat dari daun tembakau yang melalui metode pengolahan yang beragam dan sudah disesuaikan dengan kemajuan teknologi serta preferensi konsumen.

Kebijakan dan Sistem Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT)

Salah satu sumber pemasukan bagi negara yang mekanismenya dikelola dalam APBN adalah cukai hasil tembakau. Cukai ini dikenakan sebagai pajak negara tidak langsung atas konsumsi dari produk tembakau seperti rokok, dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah naungan Kementerian Keuangan. Pendapatan dari hasil cukai tembakau memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat struktur keuangan negara serta meningkatkan pembangunan negara yang berkelanjutan karena merupakan sumber penerimaan cukai terbesar diantara jenis cukai yang lainnya seperti cukai minuman alkohol serta etil alkohol (Sabri et al, 2022).

Kebijakan cukai hasil tembakau diatur dalam regulasi resmi yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2024 tentang tarif cukai hasil pengolahan tembakau yang didalamnya berupa rokok elektronik dan produk hasil dari pengolahan tembakau lainnya. Selain itu, juga terdapat regulasi lain yang mengatur cukai hasil tembakau yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024 tentang tarif pemungutan cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris. Kedua regulasi tersebut mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025.

Menurut Perdana P et al, (2022) pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 menyebutkan tarif terhadap paling tinggi terhadap barang kena cukai hasil tembakau yaitu:

1. Untuk yang diproduksi di dalam negeri:
   a. Dikenakan tarif sebesar 275% dari harga dasar apabila dasar pengenaan yang digunakan adalah harga jual dari pabrik.
   b. Dikenakan tarif sebesar 57% dari harga dasar apabila yang dijadikan acuan adalah harga jual eceran.

2. Untuk produk impor:
   a. Dikenakan tarif sebesar 275% dari harga dasar jika yang digunakan sebagai acuan adalah nilai pabean ditambah dengan bea masuk.
   b. Dikenakan tarif sebesar 57% dari harga dasar apabila dasar pengenaannya adalah harga jual eceran.

METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu untuk mengamati dan memahami objek dalam kondisi yang alamiah (Sugiyono, 2016:9). Penelitian dilakukan tanpa adanya manipulasi terhadap objek, melainkan mengkaji fenomena sebagaimana adanya di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena kebijakan fiskal, khususnya kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT), dan dampaknya terhadap penerimaan negara tahun 2024. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur dari berbagai sumber valid. Sumber tersebut meliputi jurnal-jurnal ilmiah, dokumen resmi pemerintah seperti Peraturan Menteri Keuangan No. 191/PMK.010/2023 dan PMK No. 97 Tahun 2024, serta laporan penerimaan negara dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Selain itu, peneliti juga merujuk pada informasi dari situs web resmi dan portal berita ekonomi nasional sebagai pendukung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Tahun 2024

Kebijakan tarif cukai bisa didefinisikan menjadi fungsi ganda sebagai mekanisme kontrol terhadap akibat yang muncul dari konsumsi rokok dan sejenisnya, serta menjadi cara untuk memaksimalkan pemasukan dari sektor cukai (Nafi'ah, 2021). Menurut data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, cukai memiliki andil pada pada tahun 2020 terhadap total pendapatan negara dari keseluruhan APBN yakni mencapai 9,3%. Dengan pencapaian angka tersebut, dilansir dari (Kemenkeu DJBC, 2020), menjadikan Negara Indonesia menjadi salah satu negara dengan tarif cukai tertinggi di kawasan ASEAN

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan atau biasa disebut PMK No. 179/PMK.011/2012, perolehan hasil dari tembakau mampu diolah menjadi berbagai jenis produk konsumsi. Jenis-jenis produk tersebut meliputi Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu (CRT), Rokok Daun atau Klobot (KLB), Sigaret Kelembak Menyan (KLM), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF), Tembakau Iris (TIS), serta Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) yang dapat diproduksi oleh industri berskala besar maupun oleh pelaku usaha kecil, termasuk industri rumahan.

Tahun 2024 tarif CHT mengalami kenaikan. Regulasi yang diterbitkan Kementerian Keuangan RI melalui PMK No. 198/PMK.010/2020 mengatur mengenai peningkatan tarif pungutan cukai hasil tembakau. Perubahan yang diimplementasikan mencakup penyederhanaan lapisan tarif, kenaikan biaya cukai dan juga batasan harga eceran. Penetapan tarif ini sudah dimuat dalam PMK No. 191/PMK.010/2022 serta PMK Nomor 192/PMK.010/2022. Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa penyesuaian tarif cukai di tahun 2024 berkisar pada angka 10% yang berlaku efektif sejak awal tahun 2024. Hal ini terjadi guna mendukung kontrol terhadap tingkat konsumsi,

mengoptimalkan pemasukan kas negara, serta menanggulangi distribusi produk tembakau ilegal. Kenaikan biaya ini turut mempengaruhi produk rokok elektronik yang mengalami penambahan sekitar 15% dan kategori Hasil Pengelolaan Tembakau Lainnya (HTPL) yang bertambah 6%. Regulasi tersebut merupakan implementasi dari strategi jangka panjang yang telah ditetapkan melalui PMK No 191 dan 192 Tahun 2022.

Pada periode 2019 hingga 2024, Pemerintah Indonesia secara konsisten menaikkan tarif CHT sebagai bagian dari bentuk upaya menekan prevalensi merokok, terutama di kalangan anak-anak dan kelompok rentan, serta untuk meningkatkan penerimaan negara. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020–2024, yang memfokuskan penurunan prevalensi atau kebiasaan perokok anak usia 10–18 tahun menjadi 8,7% sebagai indikator kinerja utama sektor kesehatan masyarakat. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, prevalensi perokok tembakau di kalangan orang dewasa (usia di atas 15 tahun) mencapai 28,99%.

Kenaikan tarif cukai dilakukan secara bertahap setiap tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020, dengan rata-rata kenaikan mencapai 23 persen. Pada tahun-tahun berikutnya, tarif cukai tetap mengalami peningkatan, meskipun dengan persentase yang lebih moderat, yakni sebesar 12,5% pada tahun 2022 dan rata-rata sekitar 10% pada tahun 2023 dan juga pada tahun 2024 sekitar 10%. Berikut tarif CHT buatan dalam negeri bersumber dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97 Tahun 2024.

Tabel 1. Batasan Harga Jual Eceran Dan Tarif Cukai Per Batang Atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2024

No. Urut	Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau		Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram	Tarif Cukai per Batang atau Gram
	Jenis	Golongan		
1.	SKM	I	Paling rendah Rp 2.375,00	Rp 1.231,00
		II	Paling rendah Rp 1.485,00	Rp 746,00
2.	SPM	I	Paling rendah Rp 2.495,00	Rp 1.336,00
		II	Paling rendah Rp 1.565,00	Rp 794,00
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 2.170,00	Rp 483,00
			Paling rendah Rp 1.555,00 sampai dengan Rp 2.170,00	Rp 378,00
		II	Paling rendah Rp 995,00	Rp 223,00
		III	Paling rendah Rp 860,00	Rp 122,00
4.	SKTF atau SPTF	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 2.375,00	Rp 1.231,00
5.	KLM	I	Paling rendah Rp 950,00	Rp 483,00
		II	Paling rendah Rp 200,00	Rp 25,00
6.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 275,00	Rp 30,00
			Lebih dari Rp 180,00 sampai dengan Rp 275,00	Rp 25,00
			Paling rendah Rp 55,00 sampai dengan Rp 180,00	Rp 10,00
7.	KLB	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 290,00	Rp 30,00

No. Urut	Golongan Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau		Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram	Tarif Cukai per Batang atau Gram
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 198.000,00	Rp 110.000,00
			Lebih dari Rp 55.000,00 sampai dengan Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Lebih dari Rp 22.000,00 sampai dengan Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
			Lebih dari Rp 5.500,00 sampai dengan Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Paling rendah Rp 495,00 sampai dengan Rp 5.500,00	Rp 275,00

Sumber : Kementerian Keuangan 2024

Tabel 2. Batasan Harga Jual Eceran Per Batang Atau Gram Dan Tarif Cukai Per Batang Atau Gram Untuk Setiap Jenis Hasil Tembakau Yang Diimpor Nomor 97 Tahun 2024

No. Urut	Jenis Hasil Tembakau	Batasan Harga Jual Eceran Terendah per Batang atau Gram	Tarif Cukai per Batang atau Gram
1.	SKM	Rp 2.375,00	Rp 1.231,00
2.	SPM	Rp 2.495,00	Rp 1.336,00
3.	SKT atau SPT	Rp 2.171,00	Rp 483,00
4.	SKTF atau SPTF	Rp 2.375,00	Rp 1.231,00
5.	TIS	Rp 276,00	Rp 30,00
6.	KLB	Rp 290,00	Rp 30,00
7.	KLM	Rp 950,00	Rp 483,00
8.	CRT	Rp 198.001,00	Rp 110.000,00

Sumber : Kementerian Keuangan 2024

Tahun 2024 menjadi tahun penting untuk Bea Cukai dalam menjalankan tugas strategisnya sebagai pengumpul penerimaan negara. Di tengah tekanan ekonomi global yang belum stabil dan tantangan dalam negeri yang silih berganti, Bea Cukai tetap teguh menjaga perannya.

Dampak Kebijakan Terhadap Pendapatan Negara 2024

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,adanya kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau pada tahun 2024, penerimaan cukai tembakau sebesar Rp216,9 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp230,41 triliun. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau ini ialah penerimaan terbesar dari cukai lainnya yaitu Ethil Alkohol 141 milyar dan MMEA 9,2 triliun. Akan tetapi, pada awal tahun 2024 triwulan pertama, penerimaan cukai sempat menurun karena penurunan produksi hasil tembakau di akhir tahun 2023. Sistem pembayaran cukai tahun 2024 masih menggunakan basis produksi pada tahun sebelumnya sehingga turunnya produksi di tahun 2023 berdampak secara langsung pada penerimaan di kuartal pertama 2024. Namun kondisi ini mulai membaik pada triwulan kedua karena terdapat peningkatan produksi hasil tembakau khususnya dari golongan II dan III yang memiliki tarif cukai lebih rendah. Meskipun tarifnya rendah tetapi volume produksi meningkat sehingga penerimaan naik. Pada triwulan ketiga penerimaan tetap terjadi pertumbuhan karena tarif cukai hasil tembakau tumbuh moderat walaupun terjadi penurunan produksi. Pertumbuhan penerimaan cukai terus berlanjut hingga triwulan

keempat karena tarif cukai hasil tembakau tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, namun masih tetap terjadi penurunan produksi.

Adanya kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau ini, penerimaan pendapatan cukai pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, akan tetapi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022. Berikut merupakan perbandingan pendapatan cukai hasil tembakau dari tahun.

Sumber:APBN KITA (Kementerian Keuangan)

Gambar 1. Penerimaan Cukai Hasil Tembakau 2021-2024

Berdasarkan data penerimaan Cukai Hasil Tembakau menunjukkan bahwa dalam empat tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 penerimaan CHT sebesar Rp188,81 triliun penerimaan ini paling kecil dibandingkan tahun 2022 sampai 2024. selanjutnya, pada tahun 2022 penerimaan Cukai Hasil Tembakau menjadi Rp218,6 triliun ini meningkat dari tahun 2021. Pada tahun 2023, penerimaan Cukai Hasil Tembakau mengalami penurunan yaitu Rp210,29 . Hal ini disebabkan karena dampak kebijakan dari pengendalian rokok dengan menaikkan tarif CHT, serta upaya menjaga keberlangsungan tenaga kerja industri rokok. Pada tahun 2024, penerimaan Cukai Hasil Tembakau paling tinggi dibandingkan tahun 2023, yaitu sebesar Rp216,9 triliun. Penerimaan dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) mengalami pertumbuhan sebesar 2,85 persen secara tahunan (year-on-year) dan telah mencapai 94,15 persen dari target yang ditetapkan. Capaian ini dipengaruhi oleh adanya kenaikan marginal dalam volume produksi sebesar 0,1 persen secara tahunan, dengan kontribusi utama berasal dari peningkatan output Sigaret Keretek Tangan (SKT). Sebaliknya, produksi Sigaret Keretek Mesin (SKM) justru mengalami penurunan. SKT diketahui merupakan komoditas yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar karena proses produksinya masih bersifat manual, sehingga pertumbuhannya memiliki potensi signifikan dalam menyerap lebih banyak pekerja dibandingkan SKM. Adanya kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebesar 10% pada tahun 2024, berkontribusi pada penerimaan APBN 2024.

Cukai hasil tembakau (CHT) menjadi salah satu pilar penting bagi pendapatan negara, dan dengan adanya kenaikan tarif, diharapkan bisa memberikan kontribusi lebih, bukan hanya dari rokok konvensional tetapi juga produk tembakau alternatif seperti rokok elektrik. Dari sudut pandang kesehatan, kenaikan tarif ini bertujuan untuk menekan angka perokok, dengan cara menjadikan rokok semakin mahal dan tidak terjangkau, terutama bagi anak-anak dan masyarakat berpendapatan rendah. Harapannya, kebijakan kenaikan CHT tahun 2024 dapat menurunkan jumlah perokok sekaligus mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan oleh penyakit terkait tembakau. Mengingat besarnya beban kesehatan yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok, cukai ini bisa menjadi langkah yang cukup efektif

untuk mengurangi kebiasaan merokok di masyarakat. Walaupun kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) tahun 2024 diharapkan memberikan manfaat dari aspek kesehatan masyarakat dan penerimaan negara, namun kebijakan ini juga memunculkan sisi negatif berupa peningkatan peredaran rokok ilegal. Sepanjang tahun 2024, rokok tanpa pita cukai (rokok polos) menjadi jenis yang paling dominan dengan proporsi 95,44 persen, disusul oleh rokok berpita cukai palsu sebesar 1,95 persen, rokok salah peruntukan (saltuk) sebesar 1,13 persen, dan rokok dengan pita cukai bekas sebanyak 0,51 persen. Potensi kerugian negara diperkirakan Rp97,81 triliun. Konsumsi rokok ilegal pada tahun 2024 tercatat mengalami peningkatan sebesar 46,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tren kenaikan ini terlihat sejak tahun 2021 hingga 2024, di mana angka peredarannya terus meningkat secara signifikan. Kajian terbaru menunjukkan bahwa proporsi peredaran rokok ilegal naik dari 28 persen ke 30 persen, hingga mencapai sekitar 46 persen pada tahun 2024.Dengan adanya kenaikan peredaran rokok ilegal ini, pemerintah dapat mempertimbangkan kebijakan tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2024 memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara. Meski belum sepenuhnya mencapai target APBN, peningkatan tarif rata-rata sebesar 10% terbukti mendorong kenaikan pendapatan, khususnya dari segmen industri golongan II dan III seperti Sigaret Kretek Tangan (SKT) yang cenderung padat karya. Hal ini menjadi sinyal bahwa kebijakan fiskal seperti cukai bisa menjadi instrumen yang cukup efektif untuk menopang keuangan negara, sekaligus tetap mempertahankan kontribusi sektor riil. Namun di sisi lain, kenaikan tarif juga menimbulkan konsekuensi yang tidak bisa diabaikan, yaitu meningkatnya peredaran rokok ilegal. Temuan ini menjadi pengingat penting bahwa tanpa pengawasan yang kuat, kebijakan fiskal justru bisa membuka celah penyimpangan dan menggerus potensi penerimaan negara.

Dengan demikian, meskipun kebijakan tarif cukai memiliki dampak positif terhadap pendapatan dan mendukung tujuan kesehatan masyarakat, implementasinya perlu diimbangi dengan strategi pengawasan yang lebih ketat dan pendekatan kebijakan yang terintegrasi. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pemberantasan rokok ilegal melalui digitalisasi sistem pelacakan pita cukai dan kolaborasi lintas lembaga;
2. Melakukan evaluasi tahunan terhadap struktur tarif cukai agar tetap seimbang antara kepentingan fiskal, keberlangsungan industri, dan perlindungan masyarakat;
3. Mengembangkan kebijakan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan CHT, seperti diversifikasi pajak atau reformasi fiskal sektor lain
4. Mengintegrasikan kebijakan cukai dengan program kesehatan publik, terutama dalam menurunkan prevalensi merokok di kalangan anak dan remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Cukai, A. W. (2023, January 13). *Penerimaan Bea Cukai Tahun 2024 Tumbuh Positif*. Retrieved from beacukai.go.id: https://www.beacukai.go.id/berita/penerimaan-bea-cukai-tahun-2024-tumbuh-positif.html

dr. Siti Nadia Tarmizi, M. (2024, May 29). *Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda* . Retrieved from kemkes.go.id:

https://kemkes.go.id/id/rilis-kesehatan/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda?utm_sour

Ginanjar Perdana P, E. W. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Dan Fenomena Downtrading Rokok Terhadap Penerimaan Negara. *Income, jurnal.uwp.ac.id*. Retrieved from https://jurnal.uwp.ac.id/feb/index.php/akuntansi/article/view/505

Indonesia, I. K. (2020). *Mulai 2024 Kemenkeu Resmi Naikkan Cukai Hasil Tembakau hingga Rokok Elektrik*. Retrieved from ikpi.or.id: https://ikpi.or.id/mulai-2024-kemenkeu-resmi-naikkan-cukai-hasil-tembakau-hingga-rokok-elektrik/

Indonesia, K. K. (2021). *APBN KITA; KINERJA & FAKTA*. Retrieved from Kemenkeu.go.id: https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/de604866-a96c-458a-a36b-dd8bba965d7a/apbn-kita-desember-2021.pdf?ext=.pdf

Indonesia, K. K. (2022). *APBN KITA; KINERJA & FAKTA*. Retrieved from https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/7f79708f-68d1-4bad-ad43-80bd4ad99ba9/V-Final-Publikasi-APBN-KiTa-Ed-Desember-2022.pdf?ext=.pdf

Indonesia, K. K. (2023). *APBN KITA; KINERJA & FAKTA*. Retrieved from https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/fc988907-0b0e-489b-b88d-5c3885ba3b5f/Publikasi-APBNKITA-Des-23.pdf?ext=.pdf

Indonesia, M. K. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/Pmk.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun Atau Klobot, Dan Tembakau Iris.* Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Keuangan, K. (2024). *APBN KITA*. Retrieved from kemenkeu.go.id: https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/be27c9e1-082c-4000-b795-ffe76296c191/APBN-KiTa-Desember-2024.pdf?ext=.pdf

Kurniati, D. (2022, Desember 19). *Diatur Sekaligus, PMK Baru Soal Tarif Cukai Rokok 2023-2024 Dirilis.* Retrieved from DDTC News: https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/44318/diatur-sekaligus-pmk-baru-soal-tarif-cukai-rokok-2023-2024-dirilis

Miftahudin, H. (2025, 2 15). *Peredaran Rokok Polos Capai 95,44%, Negara Boncos Rp97,81 Triliun*. Retrieved from metrotvnews.com: https://www.metrotvnews.com/read/KXyCQdm6-peredaran-rokok-polos-capai-95-44-negara-boncos-rp97-81-triliun#:~:text=Data%20dari%202021%20hingga%202024,di%2046%20persen%20di%202024

Misda Sabri, I. M. (2022, Januari 1). Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai Di KPPBC TMP B Makassar. *Jurnal Pabean*. Retrieved from https://journal.politeknikbosowa.ac.id/pabean/article/view/226